



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : ABDUL HAMID;
- 2 Tempat Lahir : Risa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/1 Juli 1978;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : RT 04 RW 02, Dusun Laheko. Desa Risa,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/02/1/2022/Sek. Woha tertanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Hamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bilah parang terbuat dari besi panjang 60 cm dan lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 buah pisau belati terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar 3.5 cm bergagang kayu warna hitam campur coklat Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Abdul Hamid pada hari Minggu, 09 Januari 2022 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lainnya yang masih dalam Januari pada Tahun 2022 bertempat di halaman rumah kosong RT.004/RW.002, Dusun Laheko, Desa Risa, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, telah bertindak sebagai orang yang telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Tamrin sedang duduk bersama saksi korban yang pada saat itu sedang memperbaiki motor saksi Tamrin, kemudian dari arah selatan datang terdakwa telah membawa parang yang di pegang menggunakan tangan kanan dan pisau yang telah dipegang menggunakan tangan kiri, setelah sampai di depan saksi korban terdakwa langsung mengayunkan parang menggunakan tangan kanan ke arah pundak saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu saksi korban sempat menangkisnya dengan menggunakan 2 tangan secara menyilang sehingga parang yang dipegang oleh terdakwa terlepas dari tangan terdakwa dan jatuh ke tanah, melihat hal tersebut terdakwa mencoba untuk menggukana pisau yang juga pada saat itu dibawa terdakwa dan menusukan pisau tersebut menggunakan tangan kanan ke arah perut sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri atau pada bagian yang telah mengalami tusukan tersebut, lalu terdakwa mencoba untuk menusukan kembali pisau yang dipegangnya ke arah perut saksi korban, akan tetapi pada saat itu antara terdakwa dengan saksi korban sempat terjadi tarik menarik pisau, pada saat sedang tarik menarik datang warga dan langsung menjauhkan terdakwa dari saksi korban akan tetapi dari arah selatan datang saudara Budi yang langsung mengapit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu saudara Budi ikut menganiaya saksi korban dengan cara memukul menggunakan tangan kiri yang mengenai wajah korban yang korban sendiri tidak ingat lagi berapa kali saudara Budi memukul saksi korban.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan akan tetapi sesaat sebelum kejadian terdakwa pernah meminta saksi korban untuk mengembalikan handphone milik anaknya yang hilang sejak bulan Oktober tahun 2021, namun pada saat itu saksi korban mengatakan tidak mengetahui tentang masalah handphone tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan pemeriksaan luka a.n. saksi korban Jamaludin nomor B/03/II/2022/Sek.Woha tanggal 09 Januari 2022 dan dari hasil visum et repertum nomor : 353/03/013/Visum/II/2022 tanggal 09 Januari 2022 pukul 07.30 wita yang di tanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :
Tampak pasien sadar terpasang infus pada kedua lenagn kiri dan kanan, pada daerah perut kanan atas tampak tertutup kasa, setelah kasa dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka terbuka pada daerah perut kanan atas, kedua sudut luka tajam, tampak omentum (lemak pembungkus organ perut) keluar dari luka, pendarahan ada, tidak berlangsung aktif;

Setelah omentum dimasukkan kembali ke dalam luka tampak luka setelah dirapatkan berukuran panjang empat koma lima sentimeter;

Tidak tampak perlukaan di daerah tubuh lain.

Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAMALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat Dsn. Laheko Desa Risa, Kec. Woha, Kab. Bima;
- Bahwa awalnya saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik saksi Tamrin, kemudian dari arah selatan datang terdakwa telah membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri memegang pisau, setelah sampai di depan saksi terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. TAMRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Jamaludin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat Dsn. Laheko Desa Risa, Kec. Woha, Kab. Bima;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap sdr. Jamaludin pada saat itu dilakukan dengan cara berjalan dari arah selatan datang sambil membawa Parang dengan menggunakan tangan kanan dengan tujuan mendatangi saksi Sdr. Jamaludin saat itu sedang duduk berduaan dengan saya, saat itu saksi Jamaludin sedang memperbaiki motor saya, tanpa bertanya apa apa sdr. Terdakwa langsung membacok sdr. Jamaludin sebanyak 2 kali dengan kedua tangan menyilang sehingga akhirnya parang terjatuh ketanah, setelah itu saya melihat Abdul Hamid menusuk Perut Jamaludin sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan terjadi tarik menarik pisau tersebut antara Terdakwa dan Korban Jamaludin, setelah kedua orang tersebut berebutan Pisau saya langsung mengambil parang sdr. terdakwa yang terjatuh untuk saya amankan. Setelah itu saya tidak tahu lagi apa yang terjadi antara Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri sehingga susah untuk beraktifitas sebagaimana biasanya;
 - Bahwa Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SITI ASMAH ALIAS ASMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap Jamaludin;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat Dsn. Laheko Desa Risa, Kec. Woha, Kab. Bima;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pengeroyokan dengan sdr. Budi terhadap sdr. Jamaludin pada saat itu dilakukan dengan cara Abdul Hamid berjalan dari arah selatan datang sambil membawa Parang dengan menggunakan tangan kanan dengan tujuan mendatangi Sdr. Jamaludin saat itu sedang memperbaiki motor saksi Tamrin, setelah Terdakwa dekat dengan Sdr. Korban, Terdakwa langsung mengayunkan Parang ke sdr. Korban sebanyak 2 (Dua) kali namun ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangan korban, tidak puas dengan perbuatannya tersebut kemudian sdr. Terdakwa Abdul Hamid menusuk kearah perut sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga terjadi tarik menarik pisau antara korban dan Terdakwa lalu datang saksi sdr. Salaiman memeluk Terdakwa yaitu sdr. Abdul Hamid kemudian datang sdr. Budi dari arah selatan langsung memeluk korban dengan cara menggigit leher korban dengan menggunakan tangan kanan sedangkan dengan tangan kiri sdr. Budi memukul kearah wajah korban secara berulang kali setelah memukul kearah wajah korban lalu sdr. Budi mendorong korban kearah saya yang saat itu sedang berdiri diarah Barat Daya dari tempat kejadian dengan jarak sekitar 2 (dua) meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka tusuk pada perut sebelah kiri dan rasa sakit pada bagian Wajah shingaa korban dilarikan ke puskesma Woha kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Bima;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Jamaludin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat Dsn. Laheko Desa Risa, Kec. Woha, Kab. Bima;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awanya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Jamaludin dengan cara awalnya terdakwa mendatangi sdr Jamaludin yang sedang duduk bersama dengan sdr Tamrin dengan tujuan untuk menanyakan tentang Hand Phone anak terdakwa yang hilang yang di pakai oleh istri korban sdr Asmah, mendengar terdakwa menanyakan hal tersebut kemudian sdr Jamaludin bangun dari tempat duduknya langsung memukul dahi terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan kunci motor yang di pegang dengan menggunakan tangan sehingga terdakwa mengalami luka pada bagian dahi tidak terima dengan kejadian tersebut akhirnya terdakwa pergi kerumah untuk mengambil parang dengan pisau belati yang ada di atas rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali ke tempat sdr Jamaludin dengan membawa parang setelah dekat dengan sdr Jamaludin lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah pundak kiri sdr Jamaludin sebanyak 1 kali namun terdakwa tidak terluka lalu terdakwa membuang parang tersebut dan mengambil pisau belati menggunakan tangan kiri lalu terdakwa tusuk sdr Jamaludin sebanyak 1 kali mengenai pada bagian perut sebelah kiri sdr Jamaludin sehingga sdr Jamaludin mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi kearah utara menuju rumah lalu berjalan ketimur menuju persawahan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti dan barang bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor 353/03/013/Visum/II/2022 tanggal 09 Januari 2022 pukul 07.30 wita yang di tanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar : Tampak pasien sadar terpasang infus pada kedua lenagn kiri dan kanan, pada daerah perut kanan atas tampak tertutup kasa, setelah kasa dibuka tampak luka terbuka pada daerah perut kanan atas, kedua sudut luka tajam, tampak omentum (lemak pembungkus organ perut) keluar dari luka, pendarahan ada, tidak berlangsung aktif; Setelah omentum dimasukan kembali ke dalam luka tampak luka setelah dirapatkan berukuran panjang empat koma lima sentimeter; Tidak tampak perlukaan di daerah tubuh lain. Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Jamaludin yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat Dsn. Laheko Desa Risa, Kec. Woha, Kab. Bima;
- Bahwa benar awanya terdakwa mendatangi sdr Jamaludin yang sedang duduk bersama dengan sdr Tamrin dengan tujuan untuk menanyakan tentang Hand Phone anak terdakwa yang hilang yang di pakai oleh istri korban sdr Asmah, mendengar terdakwa menanyakan hal tersebut kemudian sdr Jamaludin bangun dari tempat duduknya langsung memukul dahi terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan kunci motor yang di pegang dengan menggunakan tangan sehingga terdakwa mengalami luka pada bagian dahi tidak terima dengan kejadian tersebut akhirnya terdakwa pergi kerumah untuk mengambil parang dengan pisau belati yang ada di atas rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali ke tempat sdr Jamaludin dengan membawa parang setelah dekat dengan sdr Jamaludin lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah pundak kiri sdr Jamaludin sebanyak 1 kali namun terdakwa tidak terluka lalu terdakwa membuang parang tersebut dan mengambil pisau belati menggunakan tangan kiri lalu terdakwa tusuk sdr Jamaludin sebanyak 1 kali mengenai pada bagian perut sebelah kiri sdr Jamaludin sehingga sdr Jamaludin mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi kearah utara menuju rumah lalu berjalan ketimur menuju persawahan;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka ebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/03/013/Visum/1/2022 tanggal 09 Januari 2022 pukul 07.30 wita yang di tanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Tampak pasien sadar terpasang infus pada kedua lenagn kiri dan kanan, pada daerah perut kanan atas tampak tertutup kasa, setelah kasa dibuka tampak luka terbuka pada daerah perut kanan atas, kedua sudut luka tajam, tampak omentum (lemak pembungkus organ perut) keluar dari luka, pendarahan ada, tidak berlangsung aktif; Setelah omentum dimasukan kembali ke dalam luka tampak luka setelah dirapatkan berukuran panjang empat koma lima sentimeter; Tidak tampak perlukaan di daerah tubuh lain. Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDUL HAMID adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang



siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2, Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Jamaludin yaitu pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 06.00 wita bertempat Dsn. Laheko Desa Risa, Kec. Woha, Kab. Bima. Bahwa awalnya terdakwa mendatangi sdr Jamaludin yang sedang duduk bersama dengan sdr Tamrin dengan tujuan untuk menanyakan tentang Hand Phone anak terdakwa yang hilang yang di pakai oleh istri korban sdr Asmah, mendengar terdakwa menanyakan hal tersebut kemudian sdr Jamaludin bangun dari tempat



uduknya langsung memukul dahi terdakwa sebanyak 1 kali menggunakan kunci motor yang di pegang dengan menggunakan tangan sehingga terdakwa mengalami luka pada bagian dahi tidak terima dengan kejadian tersebut akhirnya terdakwa pergi kerumah untuk mengambil parang dengan pisau belati yang ada di atas rumah terdakwa kemudian terdakwa kembali ke tempat sdr Jamaludin dengan membawa parang setelah dekat dengan sdr Jamaludin lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah pundak kiri sdr Jamaludin sebanyak 1 kali namun terdakwa tidak terluka lalu terdakwa membuang parang tersebut dan mengambil pisau belati menggunakan tangan kiri lalu terdakwa tusuk sdr Jamaludin sebanyak 1 kali mengenai pada bagian perut sebelah kiri sdr Jamaludin sehingga sdr Jamaludin mengalami luka tusuk pada bagian perut sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung pergi kearah utara menuju rumah lalu berjalan ketimur menuju persawahan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka ebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 353/03/013/Visum/II/2022 tanggal 09 Januari 2022 pukul 07.30 wita yang di tanda tangani oleh dr. Ronald Hamdani Ham dengan hasil sebagai berikut : Pemeriksaan Luar : Tampak pasien sadar terpasang infus pada kedua lenagn kiri dan kanan, pada daerah perut kanan atas tampak tertutup kasa, setelah kasa dibuka tampak luka terbuka pada daerah perut kanan atas, kedua sudut luka tajam, tampak omentum (lemak pembungkus organ perut) keluar dari luka, pendarahan ada, tidak berlangsung aktif; Setelah omentum dimasukkan kembali ke dalam luka tampak luka setelah dirapatkan berukuran panjang empat koma lima sentimeter; Tidak tampak perlukaan di daerah tubuh lain. Kesimpulan : keadaan diatas disebabkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENGANIAYAAN ";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban Juhani maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN RBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 bilah parang terbuat dari besi panjang 60 cm dan lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat dan 1 buah pisau belati terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar 3.5 cm bergagang kayu warna hitam campur coklat, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL HAMID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 bilah parang terbuat dari besi panjang 60 cm dan lebar 3 cm bergagang kayu warna coklat;
 - 1 buah pisau belati terbuat dari besi dengan ukuran panjang 38 cm dan lebar 3.5 cm bergagang kayu warna hitam campur coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh kami RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRDAUS, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAIFULLAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh ANDANG SETYO NUGROHO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS, SH

RUSLAN HENDRA IRAWAN, SH, MH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

SAIFULLAH, SH